



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon 061-4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan keamanan, keindahan, pengawasan, dan penertiban reklame agar sesuai dengan tata ruang kota dan estetika, dipandang perlu mengatur penataan reklame yang sesuai dengan rencana kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penataan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja, Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
27. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 41);
28. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1);
29. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENATAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Daerah adalah Kota Medan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
7. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
8. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang Kota Medan.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
10. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
11. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang Kota Medan.
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Penataan reklame adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menata reklame yang meliputi perencanaan tata reklame, perizinan reklame, pengawasan, dan penindakan penyelenggaraan reklame.
15. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan menguruskan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan, dan pembongkaran reklame.
16. Penyelenggara reklame adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
19. Reklame papan/billboard/bando adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *calli brete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
20. Reklame megatron/videotron/*Large Electronic Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
21. Reklame *neon box* adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis vinil/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.

22. Reklame *neon sign* adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu neon sign (lampu neon kecil berwarna) yang dipasang pada papan/board dengan rangka dan plat besi, alumunium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
23. Reklame baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri atas bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, fiberglass, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/penempatannya menggunakan rangka/board besi, aluminium di las/*rivet/bout* atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.
24. Reklame kain/banner/umbul-umbul adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/bambu.
25. Reklame melekat/poster/stiker/rombong adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas di sablon atau dicetak/offset, dengan cara disebar, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
26. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
27. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan, dan/atau tulisan.
28. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
29. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
30. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebar atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.
31. Reklame film/*slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.

32. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
33. Bangunan reklame adalah bangunan fisik yang memiliki konstruksi yang dibangun dan dimanfaatkan untuk meletakkan reklame.
34. Titik lokasi reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
35. Pengelola titik lokasi reklame adalah badan hukum yang menguasai, menata, dan memelihara titik lokasi reklame untuk menyelenggarakan reklame.
36. Pengelolaan titik lokasi reklame adalah kegiatan menguasai, menata, dan memelihara titik lokasi reklame untuk menyelenggarakan reklame.
37. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
38. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
39. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
40. Persil adalah kapling efektif setelah dikurangi batas rencana pelebaran jalan.
41. Bagian-bagian jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
42. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
43. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.

44. Bagian daerah milik jalan adalah suatu daerah yang digunakan untuk jalan dan kelengkapannya dengan batasan mulai dari batas kepemilikan persil tanah di satu sisi jalan dengan persil tanah di seberangnya.
45. Trotoar adalah bagian daerah milik jalan yang digunakan untuk pejalan kaki yang saat ini sudah ada konstruksinya.
46. Badan jalan adalah suatu daerah yang digunakan untuk jalan antara sisi dalam trotoar dengan sisi dalam trotoar di seberangnya.
47. Median jalan adalah bagian daerah milik jalan yang membagi ruas jalan menjadi dua arah dengan konstruksi pembatas ruas jalan dari beton.
48. Persimpangan adalah pertemuan antara ruas jalan dengan ruas jalan lainnya.
49. Sisi dalam trotoar adalah bagian trotoar yang dekat dengan batas kepemilikan persil tanah.
50. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.
51. Kelas jalan reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame.
52. Sudut pandang reklame adalah arah hadap reklame yang dilihat dari jumlah persimpangan dan arah jalan.
53. Ketinggian reklame adalah jarak tegak lurus penyelenggaraan reklame yang diukur mulai dari permukaan tanah sampai ambang paling atas bidang reklame.
54. Garis Sempadan Pagar, yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan pagar.
55. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa buah reklame.
56. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
57. Panjang bidang reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
58. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
59. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

60. Monitoring dan evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditetapkan untuk memberikan informasi serta menilai tentang sebab dan akibat dari kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.
61. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II PENATAAN REKLAME

Pasal 2

Penataan reklame, meliputi:

- a. titik lokasi; dan
- b. penataan letak.

Bagian Kesatu Titik Lokasi

Pasal 3

Titik lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. titik lokasi pada lokasi bukan persil; dan
- b. titik lokasi pada lokasi persil.

Paragraf 1 Titik Lokasi Pada Lokasi Bukan Persil

Pasal 4

- (1) Titik lokasi pada lokasi bukan persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi keseluruhan Ruang Milik Jalan yang dimiliki/ dikuasai Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah, Jasa Marga, daerah manfaat sungai dan bantaran rel kereta api serta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Titik lokasi di lokasi bukan persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di:
- trotoar;
 - persimpangan jalan;
 - bahu jalan yang belum memiliki trotoar;
 - halte dan gardu jaga;
 - jembatan penyeberangan orang (JPO); dan
 - ruang milik jalan tol, daerah manfaat sungai, dan bantaran rel kereta api.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan reklame di trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
- tiang reklame diletakkan di trotoar dengan tidak mengganggu fungsi trotoar, panel reklame dipasang tegak lurus jalan, dan tidak boleh berada di atas badan jalan;
 - letak reklame di trotoar harus berjarak minimum 50 (lima puluh) meter dari persimpangan jalan yang daerah milik jalannya kurang dari 12 (dua belas) meter;
 - letak bangunan reklame pada satu sisi jalan yang tidak mempunyai median jalan harus sejajar dengan reklame pada sisi jalan seberangnya;
 - jarak antara bangunan reklame pada sisi jalan yang sama minimal 50 (lima puluh) meter;
 - reklame hanya dapat diselenggarakan pada trotoar yang memiliki lebar minimal 2 (dua) meter, apabila di bawah trotoar tidak terdapat saluran tepi yang lebarnya lebih dari 1 (satu) meter;
 - tidak mengganggu akses keluar dan masuk persil;
 - tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;
 - penempatan bidang bangunan reklame tidak boleh melebihi sisi trotoar ke arah badan jalan;
 - ukuran bidang bangunan reklame tidak boleh melebihi 15 m² (lima belas meter persegi) dengan ketinggian paling tinggi 9 (sembilan) meter, lebar bidang reklame maksimal 3 (tiga) meter dan ketinggian dasar panel dari trotoar 3 (tiga) meter.
 - diameter tiang reklame paling besar 20% (dua puluh persen) dari lebar trotoar;
 - titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan/berdekatan dengan persil;
 - titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) dan bidang reklame tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas; dan
 - ketinggian/elevasi dari pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus rata dengan permukaan trotoar.
- (4) Ketentuan penyelenggaraan bangunan reklame di persimpangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
- tiang reklame diletakkan disisi dalam trotoar yang tidak mengganggu fungsi trotoar dan panel reklame tidak boleh berada di atas badan jalan;

- b. ukuran panel di lokasi persimpangan adalah lebar 3 (tiga) meter kali tinggi 6 (enam) meter dan ketinggian dasar panel reklame dari permukaan trotoar 3 (tiga) meter; dan
 - c. jumlah reklame dibatasi sesuai kondisi sudut pandang dan keserasian penataan lingkungan dan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) reklame, masing-masing reklame memiliki kondisi sudut pandang yang sama dan jelas.
- (5) Ketentuan penyelenggaraan bangunan reklame di bahu jalan yang belum memiliki trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:
- a. lebar bahu jalan minimal 2 (dua) meter;
 - b. tidak mengganggu akses keluar dan masuk persil;
 - c. tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;
 - d. penempatan bidang reklame minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari perkerasan dan tidak boleh melebihi sisi bahu jalan;
 - e. jarak antara titik bangunan reklame dengan titik lokasi bangunan reklame berikutnya dalam satu pandangan paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter;
 - f. ukuran bidang reklame tidak boleh melebihi 15 m² (lima belas meter persegi) dengan ketinggian paling tinggi 9 (sembilan) meter, lebar bidang reklame maksimal 3 (tiga) meter dan ketinggian dasar panel dari trotoar 3 (tiga) meter.
 - g. diameter tiang reklame paling besar 20% (dua puluh persen) dari lebar bahu jalan;
 - h. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus terletak pada sisi bahu jalan yang berbatasan/berdekatan dengan persil; dan
 - i. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) dan bidang reklame tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas.
- (6) Ketentuan penyelenggaraan bangunan reklame di halte dan gardu jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d:
- a. reklame diselenggarakan secara menempel pada bangunan; dan
 - b. penempatan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan reklame.
- (7) Ketentuan penyelenggaraan bangunan reklame di JPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e:
- a. reklame yang diselenggarakan di JPO tinggi bidang reklame maksimum 3 (tiga) meter dan luas bidang reklame maksimum 50 m² (lima puluh meter persegi);
 - b. reklame yang diselenggarakan pada JPO, letak bidang reklame dengan ketinggian 2 (dua) meter di atas lantai jembatan penyeberangan orang.

- (8) Ketentuan penyelenggaraan reklame di ruang milik jalan tol, daerah manfaat sungai dan bantaran rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f:
- ukuran bidang reklame tidak boleh melebihi 50 m² (lima puluh meter persegi); dan
 - antara titik reklame dengan titik reklame lainnya dalam satu pandangan paling sedikit 50 (lima puluh) meter.

Paragraf 2
Titik Lokasi Pada Lokasi Persil

Pasal 5

- (1) Titik lokasi pada lokasi persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diselenggarakan:
- di atas bangunan;
 - menempel pada bangunan; dan
 - pada halaman persil.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan reklame di atas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- bangunan reklame hanya dapat diselenggarakan di atas bangunan gedung 3 (tiga) lantai atau lebih;
 - bangunan tempat berdirinya konstruksi reklame harus memiliki IMB dan fungsi bangunan belum berubah;
 - melampirkan rekomendasi kelayakan dan perhitungan konstruksi bangunan dengan adanya penambahan beban pada bangunan yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan yang bersertifikat;
 - sisi bidang bangunan reklame tidak boleh melewati sisi terluar bidang atap bangunan;
 - bila terdapat ketentuan pembatasan ketinggian maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku kecuali bila memperoleh izin dari instansi yang berwenang;
 - kemiringan sudut bidang reklame harus serasi dan seragam pada tiap kawasan/koridor yang diatur oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang; dan
 - antara titik lokasi bangunan reklame dengan titik lokasi bangunan reklame lainnya dalam satu pandangan paling sedikit 40 (empat puluh) meter.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan reklame yang menempel pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- bangunan tempat berdirinya konstruksi reklame harus memiliki IMB dan fungsi bangunan belum berubah;
 - melampirkan rekomendasi kelayakan dan perhitungan konstruksi bangunan dengan adanya penambahan beban pada bangunan yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan yang bersertifikat;
 - sisi bidang bangunan reklame tidak boleh melewati sisi luas bidang dinding bangunan;
 - bidang reklame harus menempel sejajar dengan dinding bangunan;

- e. bidang bangunan reklame tidak diperkenankan pada bagian depan bangunan lantai 1 (satu) dan pada lantai 2 (dua) hanya diperkenankan menutupi 50% (lima puluh persen) pada bagian depan bangunan;
 - f. bidang bangunan reklame yang dibuat pada dinding yang bukan bagian depan bangunan dapat diselenggarakan seluas bidang bangunan tersebut dengan ketinggian sisi bidang reklame bagian bawah adalah 3 (tiga) meter dari level 0 (nol) lantai dasar bangunan;
 - g. tinggi sisi paling atas bidang bangunan reklame tidak boleh melebihi ketinggian atap bangunan yang telah diizinkan dalam IMB;
 - h. dalam 1 (satu) bangunan dapat diselenggarakan bangunan reklame menempel lebih dari 1 (satu) reklame yang disesuaikan dengan luas bidang dinding bangunan; dan
 - i. luas bidang bangunan reklame yang menempel pada dinding bangunan minimal 10 m² (sepuluh meter persegi).
- (4) Ketentuan penyelenggaraan reklame pada halaman persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
- a. sisi terluar bidang bangunan reklame harus berhimpit dengan batas persil;
 - b. letak titik lokasi bangunan reklame (tiang reklame) yang berada pada persil dengan sempadan kurang dari 6 (enam) meter, harus berjarak sejauh 1,5 (satu koma lima) meter dari batas persil bagian depan dengan tinggi batas bawah panel reklame adalah 5 (lima) meter dari permukaan aspal jalan di depan lokasi persil dimohon;
 - c. letak titik lokasi bangunan reklame (tiang reklame) yang berada pada persil dengan sempadan 6 (enam) meter atau lebih harus berjarak sejauh 3 (tiga) meter dari batas persil bagian depan dengan tinggi batas bawah panel reklame adalah 5 (lima) meter dari permukaan aspal jalan di depan lokasi persil dimohon;
 - d. ukuran bidang reklame pada persil dengan sempadan 4 (empat) meter adalah 3 x 6 meter dengan bentuk memanjang ke atas;
 - e. ukuran bidang reklame pada persil dengan sempadan 6 (enam) meter dan 8 (delapan) meter adalah 4 x 8 meter dengan bentuk memanjang ke atas;
 - f. ukuran bidang reklame pada persil dengan sempadan 10 (sepuluh) meter, 12 (dua belas) meter, dan 15 (lima belas) meter adalah 5 x 10 meter dengan bentuk memanjang ke samping; dan
 - g. bangunan reklame yang menggunakan tiang pada persil yang berada di persimpangan dan tikungan jalan dengan lebar jalan/rencana lebar jalan lebih dari 12 (dua belas) meter, dibahas di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Penataan Letak

Pasal 6

Penataan letak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi pengaturan letak dan ukuran merek usaha/toko, merek kantor, merek bengkel, merek rumah makan, praktek dokter, merek notaris, dan lainnya yang sejenis meliputi:

- a. menempel pada bangunan; dan
- b. pada halaman persil

Paragraf 1
Menempel Pada Bangunan

Pasal 7

Penataan letak konstruksi merek usaha/toko, merek kantor, merek bengkel, merek rumah makan, merek praktek dokter, merek notaris, dan merek konsultan hukum atau sejenisnya diletakkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a:

- a. harus diletakkan pada bagian depan bangunan lantai dasar bagian atas;
- b. ukuran merek wajib memiliki ukuran 1 x 3 meter dengan bentuk persegi panjang memanjang ke samping untuk bangunan dengan lebar depannya 4 (empat) meter;
- c. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka bangunan yang ukuran lebar depannya kurang atau lebih dari 4 (empat) meter diatur dengan memperhatikan estetika dan keseragaman dengan merek yang berada di sekitarnya;
- d. peletakan merek pada bangunan bergandengan harus mempertimbangkan keserasian dengan memperhatikan ketinggian bangunan; dan
- e. peletakan merek dipasang melintang pada dinding bangunan hanya diperkenankan pada lokasi/kawasan/koridor yang telah diatur oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ukuran bidang reklame harus sama pada masing-masing kawasan/lokasi/koridor.

Paragraf 2
Pada Halaman Persil

Pasal 8

Penataan letak konstruksi merek usaha/toko, merek kantor, merek bengkel, merek rumah makan, praktek dokter, merek notaris, dan lainnya yang sejenis yang diletakkan pada halaman persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b:

- a. peletakan bidang papan merek harus tegak lurus/melintang terhadap jalan;
- b. sisi terluar bidang papan merek harus berhimpitan dengan batas kepemilikan tanah yang berbatasan dengan jalan;

- c. ukuran papan merek harus memanjang ke atas dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter;
- d. tinggi sisi terbawah bidang papan merek adalah 2 (dua) meter dari permukaan aspal jalan didepan persil dimohon;
- e. papan merek harus berjarak minimal 2 (dua) meter dengan papan merek yang ada pada persil disebelahnya agar tidak mengganggu arah pandang dari jalan; dan
- f. setiap warna tiang papan merek adalah berwarna putih.

BAB III
PENYELENGGARAAN REKLAME
DI LOKASI YANG DIKUASAI/MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan reklame di lokasi bukan persil yang dikuasai/ milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai tarif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Perhitungan retribusi pemakaian kekayaan daerah dikenakan secara bersamaan pada saat perhitungan pajak reklame.
- (3) Pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pemasangan reklame dibayar oleh wajib pajak ke Kas Umum Daerah sebelum izin reklame ditandatangani.

BAB IV
PENYELENGGARAAN REKLAME INSIDENTIL

Bagian Kesatu
Jenis Kain Dan Sejenisnya

Pasal 10

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame insidentil jenis kain dan sejenisnya harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon, dan pagar;
- b. tidak boleh diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
- c. tidak boleh diselenggarakan melintang di atas jalan; dan
- d. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil.

Bagian Kedua
Jenis Melekat

Pasal 11

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame insidentil jenis melekat tidak diperbolehkan ditempelkan pada:

- a. rambu lalu lintas;
- b. tiang listrik;
- c. tiang Penerangan Jalan Umum; dan
- d. tiang telepon atau sarana dan prasarana kota lainnya.

Bagian Kedua
Jenis Baliho

Pasal 12

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame insidentil jenis baliho harus memenuhi ketentuan:

- a. luas bidang reklame paling besar 24 m² (dua puluh empat meter persegi); dan
- b. materi reklame yang mempromosikan suatu kegiatan atau event yang bersifat insidentil.

Bagian Ketiga
Jenis Balon Udara

Pasal 13

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame insidentil jenis balon udara, titik jatuhnya tidak boleh berada pada Ruang Milik Jalan.

BAB V
PENYELENGGARAAN REKLAME PADA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan reklame pada kendaraan bermotor harus sesuai dengan bentuk fisik (*desain body*) kendaraan bermotor.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk reklame jenis megatron.

BAB VI
MATERI REKLAME

Pasal 15

- (1) Materi reklame harus sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, ketenteraman dan ketertiban umum, dan keamanan serta kesehatan.
- (2) Dalam rangka pengawasan maka perubahan materi reklame harus diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada instansi pemberi izin sesuai kewenangannya berdasarkan jenis izin reklame yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan:
 - a. dalam masa pajak berjalan;
 - b. untuk kategori materi yang sama, misalnya materi non rokok tidak boleh diubah menjadi materi rokok; dan
 - c. apabila tidak ada perubahan pada bentuk dan ukuran bangunan/ media reklame.
- (4) Perubahan materi reklame dalam masa pajak berjalan dari non rokok menjadi rokok atau sebaliknya, maka nilai pajak reklame terhitung penuh sebagai pajak baru melalui permohonan perubahan izin reklame.
- (5) Penentuan masa berlaku izin yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pemberi izin tidak dapat dilakukan perubahan.
- (6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum materi reklame diubah.
- (7) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan:
 - a. identitas Wajib Pajak;
 - b. surat izin reklame; dan
 - c. rencana perubahan materi reklame.

BAB VII
KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan yang memiliki izin reklame wajib:
- a. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;
 - b. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
 - c. menanggung segala akibat jika penyelenggara reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian kepada pihak lain;
 - d. menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia dengan mempergunakan huruf cetak dan apabila dipandang perlu dapat menambah naskah dengan bahasa asing di samping atau di bawah naskah bahasa Indonesia;
 - e. memasang reklame pada titik lokasi dalam kawasan/zona yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang;
 - f. menempatkan tanda berupa *penning*, *sticker*, plat dan/atau tanda-tanda lain yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - g. mengasuransikan dan bertanggung jawab terhadap segala kerugian atau kejadian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame;
 - h. menghapus, menghilangkan, membongkar, dan meniadakan reklame paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jangka waktunya berakhir atau setelah izinnya dicabut;
 - i. tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur, dan kamera lalu lintas;
 - j. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;
 - l. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
 - m. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan kereta api;
 - n. jarak jaringan kabel listrik tegangan menengah ke atas harus mendapat rekomendasi dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
 - o. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
 - p. kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan; dan
 - q. jarak dari as rel kereta api sampai bidang/konstruksi reklame terdekat harus mendapat rekomendasi dari PT Kereta Api Indonesia.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Izin reklame dan IMB reklame yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib disampaikan tembusannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan izin reklame dan IMB reklame yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata terdapat penyimpangan izin reklame dan IMB reklame yang diberikan oleh pemegang izin, maka penerbit izin wajib menjatuhkan sanksi administratif kepada pemegang izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila pemegang izin tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku penerbit izin wajib menyampaikan secara tertulis kepada Satuan Polisi Pamong Praja perihal ketidakpatuhan melaksanakan sanksi administratif tersebut untuk dilaksanakan tindakan pembongkaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBONGKARAN REKLAME DAN BANGUNAN REKLAME

Pasal 18

Pembongkaran reklame dan bangunan reklame dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap:

- a. reklame yang menyimpang dari izin reklame atau bangunan reklame yang menyimpang dari IMB reklame yang diberikan;
- b. reklame yang tidak memiliki izin reklame atau telah berakhir masa izin reklamennya dan tidak diperpanjang izin reklamennya; dan
- c. bangunan reklame yang tidak memiliki IMB reklame.

Pasal 19

Pembongkaran reklame atau bangunan reklame yang menyimpang dari izin reklame atau IMB reklame yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. surat peringatan pembongkaran dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan selanjutnya disampaikan kepada pemegang izin reklame atau pemegang IMB reklame untuk melaksanakan pembongkaran sendiri dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat peringatan pembongkaran;
- b. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari pemegang izin reklame atau pemegang IMB reklame tidak melaksanakan pembongkaran, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengeluarkan surat peringatan pembongkaran kedua dan selanjutnya disampaikan kepada pemegang izin reklame atau pemegang IMB reklame untuk melaksanakan pembongkaran sendiri dalam tenggang waktu 5 (lima) hari sejak diterimanya surat peringatan pembongkaran kedua;
- c. apabila dalam tenggang waktu 5 (lima) hari pemegang izin reklame atau pemegang IMB reklame tidak melaksanakan pembongkaran, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengeluarkan surat peringatan pembongkaran ketiga dan selanjutnya disampaikan kepada pemegang izin reklame atau pemegang IMB reklame untuk melaksanakan pembongkaran sendiri dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat peringatan pembongkaran ketiga;
- d. apabila surat peringatan pembongkaran yang telah disampaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, pemegang izin reklame atau pemegang IMB reklame tidak bersedia menerima, maka surat peringatan pembongkaran tersebut dianggap telah diterima oleh pemegang izin reklame atau pemegang IMB reklame setelah membubuhkan tulisan pada surat peringatan pembongkaran tersebut dengan tulisan "pemegang izin reklame tidak bersedia menerima surat peringatan pembongkaran" atau dengan tulisan "pemegang IMB reklame tidak bersedia menerima surat peringatan pembongkaran"; dan
- e. apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah surat peringatan pembongkaran ketiga tidak dilaksanakan oleh pemegang izin reklame atau pemegang IMB reklame, maka pembongkaran reklame atau bangunan reklame akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 20

Pembongkaran reklame yang tidak memiliki izin reklame atau telah berakhir masa izinnnya dan tidak diperpanjang izinnnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. surat peringatan pembongkaran dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan selanjutnya disampaikan kepada pemilik reklame untuk melaksanakan pembongkaran sendiri dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat peringatan pembongkaran;

- b. apabila alamat pemilik reklame tidak diketahui, maka surat peringatan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditempelkan pada bagian bangunan reklame yang mudah dilihat dan dibaca;
- c. apabila surat peringatan pembongkaran yang telah disampaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemilik reklame tidak bersedia menerima, maka surat peringatan pembongkaran tersebut dianggap telah diterima oleh pemilik reklame setelah membubuhkan tulisan pada surat peringatan pembongkaran tersebut dengan tulisan “pemilik reklame tidak bersedia menerima surat peringatan pembongkaran”; dan
- d. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan pembongkaran diterima atau yang ditempelkan pada bagian bangunan reklame, tidak dilaksanakan oleh pemilik reklame, maka pembongkaran reklame akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 21

Pembongkaran bangunan reklame yang tidak memiliki IMB reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. surat peringatan pembongkaran dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan selanjutnya disampaikan kepada pemilik bangunan reklame untuk melaksanakan pembongkaran sendiri dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat peringatan pembongkaran;
- b. apabila alamat pemilik bangunan reklame tidak diketahui, maka surat peringatan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditempelkan pada bagian bangunan reklame yang mudah dilihat dan dibaca;
- c. apabila surat peringatan pembongkaran yang telah disampaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemilik bangunan reklame tidak bersedia menerima, maka surat peringatan pembongkaran tersebut dianggap telah diterima oleh pemilik bangunan reklame setelah membubuhkan tulisan pada surat peringatan pembongkaran tersebut dengan tulisan “pemilik bangunan reklame tidak bersedia menerima surat peringatan pembongkaran”; dan
- d. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan pembongkaran diterima atau yang ditempelkan pada bagian bangunan reklame tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan reklame, maka pembongkaran bangunan reklame akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pembongkaran reklame dan/atau bangunan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibantu atau menunjuk pihak lain untuk membantu melaksanakan pembongkaran reklame dan/atau bangunan reklame.

- (2) Dalam melakukan pembongkaran reklame dan/atau bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat membentuk Tim Terpadu Penertiban Reklame, Penindakan, Dan Pembongkaran Bangunan Reklame.

Pasal 23

Setelah melakukan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan data reklame dan/atau bangunan reklame yang telah dibongkar kepada instansi pemberi izin dan melaporkan hasil pelaksanaan pembongkaran kepada Wali Kota.

BAB X LARANGAN

Pasal 24

- (1) Dilarang mendirikan reklame yang memiliki konstruksi bangunan dengan ukuran di bawah 10 M² (sepuluh meter bujur sangkar).
- (2) Dilarang memasang reklame di depan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah, dan gedung bersejarah yang tidak dipergunakan untuk komersial.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dikecualikan terhadap:
- a. gedung sekolah yang melaksanakan acara yang bersifat pendidikan dan bersifat temporer;
 - b. rumah ibadah yang melaksanakan upacara-upacara keagamaan dan bersifat temporer; dan
 - c. gedung bersejarah yang dipergunakan untuk kegiatan usaha bersifat sementara dan dalam jangka waktu tertentu/insidental.
- (4) Dilarang menempatkan reklame pada:
- a. badan jalan;
 - b. bantaran dan/atau badan sungai/irigasi;
 - c. rambu lalu lintas;
 - d. pohon; dan
 - e. taman kota dan hutan kota.

BAB XI KETENTUAN PENGECUALIAN

Pasal 25

Penyelenggaraan reklame yang ditempatkan pada kawasan/zona tertentu di luar kawasan zona yang telah ditentukan harus mendapat persetujuan dari Wali Kota setelah memperoleh pertimbangan dari Tim Penilai Kelayakan Reklame.

Pasal 26

Dalam hal keadaan mendesak Wali Kota berwenang mencabut izin, membongkar, membersihkan, dan/atau memindahkan reklame.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Izin pemakaian tempat yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan reklame, dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap orang atau Badan wajib memperhatikan persyaratan teknis bangunan reklame yang meliputi:

- a. tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur, dan kamera lalu lintas;
- b. lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;
- c. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan kereta api;
- d. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
- e. pemakaian tegangan listrik menengah ke atas harus mendapat rekomendasi dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) setempat;
- f. tidak mengubah dan merusak sarana dan prasarana kota;
- g. kaki konstruksi bangunan reklame tidak boleh berada pada saluran air, sungai dan badan jalan; dan
- h. tidak diperkenankan Bangunan konstruksi reklame di atas tanah milik PT Kereta Api Indonesia yang berbatasan dengan rel kereta api.

Pasal 29

- (1) Peletakan reklame berupa umbul-umbul hanya diperkenankan di sepanjang jalan yang merupakan lokasi peletakan reklame.
- (2) Tiang umbul-umbul yang berada di sepanjang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diletakkan di sisi dalam trotoar yang tidak mengganggu fungsi trotoar dan fungsi jalan.
- (3) Peletakan reklame berupa umbul-umbul hanya diperkenankan minimum 1 (satu) hari dan maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Reklame berupa umbul-umbul yang akan dipasang harus memenuhi etika dan estetika.

Pasal 30

- (1) Peletakan reklame berupa spanduk dan poster/stiker hanya diperkenankan dipanggung-panggung reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peletakan reklame berupa banner hanya diperkenankan dipanggung-panggung reklame dan/atau di gedung usaha/toko yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggara reklame dapat merubah materi reklame, kecuali reklame insidental.
- (2) Bangunan konstruksi reklame dilarang tanpa materi reklame.

Pasal 32

Dalam pemrosesan IMB reklame dan/atau izin reklame, Dinas Perumahan, kawasan permukiman, dan Penataan Ruang wajib melakukan verifikasi lapangan dengan:

- a. penggambaran denah situasi lapangan dengan mencantumkan koordinat geografis lokasi titik bangunan reklame yang dimohonkan;
- b. penggambaran potongan jalan dengan rincian ukuran jarak pada masing-masing bagian Ruang Milik Jalan;
- c. rekaman pada foto berwarna dan bertanggung dengan ukuran 4R yang menggambarkan situasi lingkungan sekitar titik lokasi bangunan reklame pada empat arah, dan pada titik lokasi bangunan diberi tanda yang turut terekam pada foto; dan
- d. khusus pada pemrosesan izin reklame di Ruang Milik Jalan, trotoar, dan bahu jalan harus direkam pada foto ukuran 4R dimana alat ukur harus terekam dan menunjukkan sisi trotoar/bahu jalan yang satu terhadap sisi lainnya dan angka ukuran pada alat ukur dapat terbaca pada foto ukuran 4R Foto situasi trotoar dan bahu jalan.

Pasal 33

- (1) Material bangunan reklame yang telah dibongkar oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Material bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pelelangan tersebut dimasukkan ke dalam Kas Umum Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penataan Reklame (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penataan Reklame (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 24 Februari 2017


WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 24 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR 16.